



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Matnur Alias Limbat Bin Misban;
2. Tempat lahir : Air Joman (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Matnur Alias Limbat Bin Misban ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATNUR ALIAS LIMBAT BIN MISBAN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATNUR ALIAS LIMBAT BIN MISBAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger handphone warna putih dengan kabel warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku eskpedisi warna merah motif batik;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MATNUR ALIAS LIMBAT BIN MISBAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Candra Wiyadi Saragih bersama-sama dengan saksi Arianto Sihombing dan saksi Ronal H. Haloho (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi terkait tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Candra Wiyadi Saragih bersama-sama dengan saksi Arianto Sihombing dan saksi Ronal H. Haloho langsung mendatangi rumah terdakwa yang tereletak di Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Sesampainya disana kemudian saksi Candra Wiyadi Saragih bersama-sama dengan saksi Arianto Sihombing dan saksi Ronal H. Haloho langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s yang didalamnya terdapat 2 (dua) akun Id higgs Domino yakni Id: 224496547 dengan chip sebanyak 1,22 M dan Id: 213348789 dengan chip sebanyak 2,02 M serta ditemukan juga barang bukti lain yakni 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis/mencatat pembeli chip higgs domino, serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip higgs domino.

Selanjutnya saksi Candra Wiyadi Saragih bersama-sama dengan saksi Arianto Sihombing dan saksi Ronal H. Haloho melakukan integrasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa dirinya merupakan orang yang menampung chip perjudian higgs domino dari para pemain yang menang dengan cara pemain higgs domino yang menang tersebut mengirimkan chip higgs domino keakun Id milik terdakwa kemudian terdakwa menjual kembali chip higgs domino tersebut kepada para pemain yang akan membeli chip higgs domino dimana alat yang digunakan untuk menjual chip higgs domino yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s milik terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penjualan chip higgs domino tersebut terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua) ratus ribu) perharinya, dimana dalam penjualan chip higgs domino terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MATNUR ALIAS LIMBAT BIN MISBAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Candra Wiyadi Saragih bersama-sama dengan saksi Arianto Sihombing dan saksi Ronal H. Haloho (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi terkait tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino sering dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Candra Wiyadi Saragih bersama-sama dengan saksi Arianto Sihombing dan saksi Ronal H. Haloho langsung mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Sesampainya disana kemudian saksi Candra Wiyadi Saragih bersama-sama dengan saksi Arianto Sihombing dan saksi Ronal H. Haloho langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s yang didalamnya terdapat 2 (dua) akun Id higgs Domino yakni Id: 224496547 dengan chip sebanyak 1,22 M dan Id: 213348789 dengan chip sebanyak 2,02 M serta ditemukan juga barang bukti lain yakni 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih yang digunakan oleh terdakwa untuk menulis/mencatat pembeli chip higgs domino, serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip higgs domino.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl



Selanjutnya saksi Candra Wiyadi Saragih bersama-sama dengan saksi Arianto Sihombing dan saksi Ronal H. Haloho melakukan integrasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa dirinya merupakan orang yang menampung chip perjudian higgs domino dari para pemain yang menang dengan cara pemain higgs domino yang menang tersebut mengirimkan chip higgs domino keakun Id milik terdakwa kemudian terdakwa menjual kembali chip higgs domino tersebut kepada para pemain yang akan membeli chip higgs domino dimana alat yang digunakan untuk menjual chip higgs domino yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s milik terdakwa.

Bahwa dari hasil penjualan chip higgs domino tersebut terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua) ratus ribu) perharinya, dimana dalam penjualan chip higgs domino terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Wiyadi Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait penjualan chips/koin permainan/ game online Higgs Domino;
 - Bahwa awalnya Saksi dan saksi Ronal H. Haloho (anggota kepolisian Polsek Pujud) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya permainan online Higgs Domino yang difasilitasi oleh seorang penjual chips yang berada di Simpang RT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian dari informasi tersebut Saksi dan rekan langsung menuju lokasi yang



diinfokan dan sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam yang di *chager* dengan menggunakan 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih dengan kabel warna hitam, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit *handphone* dipergunakan untuk melakukan jual beli chips permainan Higgs Domino dan setelah diperiksa terdapat aplikasi Higgs Domino yang ada 2 (dua) akun dalam aplikasi Higgs Domino tersebut, sedangkan 1 (satu) buah buku ekspedisi dipergunakan untuk mencatat pembeli chips yang berutang dan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diakui merupakan hasil penjualan chips Higgs Domino;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan penjual chips Higgs Domino;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual chips Higgs Domino tersebut;

- Bahwa chips tersebut dapat dibeli dimana saja tidak harus dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada membuka dan memeriksa *handphone* milik Terdakwa tersebut dan ada sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang yang masuk dalam akun Terdakwa yang membeli dan menjual chips kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengembangan terhadap orang yang menjual chips kepada Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli 1 (satu) Billion chips dari pemain seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kembali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli chips permainan Higgs Domino tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Ronal H. Haloho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait penjualan chips/koin perminan/ *game online* Higgs Domino;
 - Bahwa awalnya Saksi dan saksi Candra Wiyadi Saragih (anggota kepolisian Polsek Pujud) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya permainan *online* Higgs Domino yang difasilitasi oleh seorang penjual chips yang berada di Simpang RT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian dari informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinfokan dan sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam yang di *chager* dengan menggunakan 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih dengan kabel warna hitam, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit *handphone* dipergunakan untuk melakukan jual beli chips Higgs Domino dan setelah diperiksa terdapat aplikasi Higgs Domino yang ada 2 (dua) akun dalam aplikasi Higgs Domino tersebut, sedangkan 1 (satu) buah buku ekspedisi dipergunakan untuk mencatat pembeli chips Higgs Domino yang berutang dan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) diakui merupakan hasil penjualan chips Higgs Domino;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan penjual chips Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual chips Higgs Domino tersebut;
- Bahwa chips tersebut dapat dibeli dimana saja tidak harus dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membuka dan memeriksa *handphone* milik Terdakwa tersebut dan ada sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang yang masuk dalam akun Terdakwa yang membeli dan menjual chips kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengembangan terhadap orang yang menjual chips Higgs Domino kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli 1 (satu) Billion chips dari pemain seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kembali seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli chips Higgs Domino tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Polsek Pujud pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Simpang PT RT 001 RT 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan perbuatan penjualan chips/koin permainan/*game online* Higgs Domino;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih dengan kabel warna hitam, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih; 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti berupa *handphone* merk Oppo A3s warna hitam diakui Terdakwa digunakan untuk transaksi jual beli chips/koin Higgs Domino, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batik digunakan untuk mencatat hutang pemain yang membeli chips kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chips Higgs Domino;

- Bahwa Terdakwa mengakui memang menjual dan membeli chips/koin Higgs Domino dari pemain permainan/*game online* Higgs Domino;
- Bahwa para pemain permainan/ *game online* Higgs Domino tersebut mengetahui Terdakwa ada menjual dan membeli chips Higgs Domino atau agen chips Higgs Domino karena para pemain bermain berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual dan membeli chips Higgs Domino ini lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk membeli chips Higgs Domino dapat dibeli melalui aplikasi Dana, Shopee, Indomaret, Tokopedia, OVO, Gopay, dan lainnya tidak hanya melalui Terdakwa;
- Bahwa chips Higgs Domino yang dibeli dari aplikasi Dana, Shopee, Tokopedia, OVO, Gopay, Indomaret dan lainnya tersebut tidak dapat di uangkan atau dijual kembali ditempat pembelian tersebut;
- Bahwa pemain yang memainkan permainan *online* Higgs Domino dapat menukarkan koin mereka menjadi uang kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli chips milik pemain tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual chips permainan *online* Higgs Domino tersebut dengan cara awalnya pemain yang mau membeli datang ke Terdakwa, lalu Terdakwa membuka akun Higgs Domino milik Terdakwa setelah itu diminta nama Id/akun Higgs Domino milik pemain, selanjutnya Terdakwa mengirimkan chips yang dibeli ke akun pemain tersebut, sedangkan saat membeli chips Higgs Domino dilakukan dengan cara yaitu para pemain yang memenangkan permainan online Higgs Domino tersebut yang ingin menukar chips menjadi uang datang ke Terdakwa, lalu pemain memasukkan Id/akun Higgs Domino milik Terdakwa lalu chips dikirim oleh Pemain ke akun milik Terdakwa, setelah ada bukti telah dikirim barulah Terdakwa menyerahkan uang kepada Pemain tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli chips dari pemain 1 (satu) Billion nya seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali chips tersebut ke pemain 1 (satu) Billion nya seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) Billion nya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dipergunakan untuk beli rokok dan makan sehari-hari;
- Bahwa yang membeli chips permainan *online* Higgs Domino kepada Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa dan dari teman-teman Terdakwa yang membeli chips dari Terdakwa tersebut juga Terdakwa membeli chips nya kembali;
- Bahwa teman-teman Terdakwa tersebut kebanyakan bermain di Slot;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual ayam potong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli chips Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam;
2. 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih dengan kabel warna hitam;
3. 1 (satu) buah buku *expedisi* warna merah motif batik;
4. 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih;
5. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
6. Uang tunai senilai Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dibelakang rumah Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polsek Pujud karena melakukan penjualan dan pembelian chips/koin Higgs Domino;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam yang sedang di *charger*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih dengan kabel warna hitam, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih di dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui milik Terdakwa, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam diakui Terdakwa dipergunakan untuk transaksi jual beli chips/koin permainan *online* Higgs Domino, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik digunakan untuk mencatat hutang pemain yang membeli chips kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chips Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa membeli chips dari pemain permainan *online* Higgs Domino tersebut 1 (satu) Billion seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali kepada Pemain permainan *online* Higgs Domino tersebut 1 (satu) Billion seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya menjual dan membeli chips permainan *online* Higgs Domino dari pemain adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Billion;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli chips permainan *online* Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang mana dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana setelah mencermati

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim menilai pasal dalam dakwaan tersebut adalah sebagaimana dimaksud Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orang yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu dan sebagai sarana pencegah *error in persona* yang mana subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Matnur Alias Limbat Bin Misban, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Matnur Alias Limbat Bin Misban dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencapaian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencapaian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan permainan judi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dan berjudi adalah bermain judi, mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya permainan judi adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan ada yang ditaruhkan yaitu baik berupa uang ataupun berharga yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari yang dipertaruhkan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dibelakang rumah Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Polsek Pujud karena melakukan penjualan dan pembelian chips/koin Higgs Domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Candra Wijaya Saragih dan saksi Ronal H. Haloho (masing-masing anggota kepolisian Polsek

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujud) dibawah sumpah menerangkan bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari Para Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa maraknya permainan online Higgs Domino yang difasilitasi oleh seorang penjual chips yang berada di Simpang PT RT 001 RW 003 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam yang sedang di *charger*, 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih dengan kabel warna hitam ,1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih di dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seluruh barang bukti diakui milik Terdakwa, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam diakui Terdakwa dipergunakan untuk transaksi jual beli chips/koin permainan *online* Higgs Domino, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik digunakan untuk mencatat hutang pemain yang membeli chips kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chips Higgs Domino;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan perbuatan menjual dan membeli chips/koin permainan *online* Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan cara Terdakwa menjual chips Higgs Domino kepada pemain permainan *online* Higgs Domino yaitu Terdakwa terlebih dahulu meminta Id/akun Higgs Domino pemain kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah chips yang dibeli, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada pemain yang membeli chips tersebut kemudian Terdakwa mencatat dibuku ekspedisi jumlah chips dan harga chips yang dibeli, sedangkan cara Terdakwa membeli chips dari pemain yaitu para pemain yang memenangkan permainan *online* Higgs Domino tersebut mendatangi Terdakwa lalu pemain tersebut mengirimkan chips Higgs Domino ke id/akun Higgs Domino milik Terdakwa, kemudian dikirimkan bukti pengiriman kepada Terdakwa dan setelah itu barulah Terdakwa membayar uang sesuai dengan banyak chips yang dikirim ke Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli chips dari pemain permainan *online* Higgs Domino tersebut 1 (satu) Billion seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali kepada Pemain permainan *online* Higgs Domino tersebut 1 (satu) Billion seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya menjual dan membeli chips permainan *online* Higgs Domino dari pemain adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Billion;

Menimbang, bahwa untuk membeli chips permainan Higgs Domino dapat dilakukan di aplikasi Dana, Shopee, Indomaret, Tokopedia, OVO, ataupun Gopay, namun dari tempat pembelian tersebut Chips/koin permainan *online* Higgs Domino tidak dapat dijual kembali atau tidak dapat ditukarkan menjadi uang;

Menimbang, bahwa aplikasi permainan *online* Higgs Domino dapat didownload siapa saja;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri permainan *online* Higgs Domino dalam aplikasi play store, Higgs Domino merupakan aplikasi yang termasuk dalam kategori permainan/*game* yang mana permainan tersebut dapat didownload oleh setiap kalangan yang menggunakan *smart phone* dan permainan Higgs Domino tersebut dapat dimainkan dengan menggunakan chips/koin dan hanya dapat dipergunakan di aplikasi Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan uraian fakta persidangan yang mana dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya permainan *online* Higgs Domino merupakan permainan biasa namun oleh Terdakwa permainan Higgs Domino dijadikan sebagai lahan untuk mencari keuntungan, yang mana Pemain yang memainkan permainan Higgs Domino dapat membeli chips kepada Terdakwa dan Pemain yang telah membeli chips tersebut dapat menukar chips tersebut menjadi uang dengan cara dibeli kembali oleh Terdakwa, padahal diketahui chips Higgs Domino tersebut tidak dapat ditukarkan menjadi uang atau tidak dapat dijual kembali ditempat pembelian chips Higgs Domino di yang resmi seperti Aplikasi Dana, OVO, Gopay dan sebagainya. Sehingga dengan perbuatan Terdakwa menerima atau membeli chips dari Pemain Higgs Domino tersebut menimbulkan pengharapan bagi Pemain yang memainkan permainan Higgs Domino tersebut untuk menang agar dapat menukarkan chips Higgs Domino menjadi uang yang mana permainan Higgs Domino merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga dinilai ada terdapat perbuatan perjudian dalam hal ini. Kemudian perbuatan Terdakwa membeli chips Higgs Domino dari Pemain yang memainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan *online* Higgs Domino yang telah membeli chips dari Terdakwa dinilai merupakan perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi yang mana dari perbuatan Terdakwa menjual dan membeli chips permainan *online* Higgs Domino tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang berdasarkan keterangan Terdakwa dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga dinilai perbuatan Terdakwa menjual dan membeli chips permainan *online* Higgs Domino termasuk sebagai mata pencaharian dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan kesempatan untuk bermain judi sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih dengan kabel warna hitam; 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik; 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih; 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam; Uang tunai senilai Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matnur Alias Limbat Bin Misban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *charger handphone* warna putih dengan kabel warna hitam;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi warna merah motif batik;
- 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Rhl